

PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA SABULUAN KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI KABUPATEN NUNUKAN

Irawati¹ Sukapti² Sarifudin³

Abstrak

Pernikahan usia dini di Desa Sabuluan Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan. Irawati : 1602035069 ; Jurusan Sosiatri Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kondisi pernikahan usia dini di Desa Sabuluan dan menemukan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Sabuluan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Sabuluan Kecamatan Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Adat Desa Sabuluan dan 14 informan utama pelaku pernikahan usia dini Di Desa Sabuluan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian adapun gambaran dari pernikahan usia dini di Desa Sabuluan yang dapat di deskripsikan sebagai berikut, yaitu dari penelitian ini pada kenyataannya bisa terhitung dengan jari saja pasangan yang menikah usia dini masih tinggal dengan orang tua (pihak suami) dan belum mandiri secara ekonomi dan kewajiban sosial sehingga bertentangan dengan persepsi masyarakat Desa Sabuluan bahwa remaja dan pemuda/i usia 15 tahun mampu membangun keluarga sendiri dan sudah matang. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini masyarakat dayak Agabab di Desa Sabuluan, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara adalah Perjudohan (Ambesan), Faktor Lingkungan dan Pergaulan Remaja serta Pemuda/i Desa Sabuluan, dan Ekonomi keluarga.

Kata Kunci: *Dayak Agabag, Desa Sabuluan, Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, Pelaku Pernikahan Usia Dini, Perjudohan (Ambesan).*

Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: irawatigwpwing@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing II Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dalam tahun 2020 dinyatakan 158 negara dengan usia minimum melakukan pernikahan adalah 18 tahun ke atas sedangkan di Indonesia usia minimum yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun pada laki-laki dan 19 tahun pada perempuan (BKKBN. Data Kependudukan, 2020).

Data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa kasus pernikahan usia dini di Indonesia banyak terjadi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara sendiri, berdasarkan data dari BKKBN bahwa pada tahun 2020 angka pernikahan anak sangat besar berjumlah ± 3.000 pasangan (Almeera, 2020).

Fenomena pernikahan usia dini juga terjadi di Kalimantan Utara, bahkan semakin mengawatirkan dan butuh perhatian serius. Berdasarkan data BPS bahwa Provinsi Kalimantan Utara termasuk 10 provinsi terbanyak kasus pernikahan dini Pada tahun 2019. Disebutkan bahwa ke-10 provinsi yang dimaksud yaitu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 33,94% dari jumlah pernikahan, Kalimantan Utara 31,89% dari jumlah pernikahan, Papua Barat 31,68% dari jumlah pernikahan, Kalimantan Tengah 30,94% dari jumlah pernikahan, Kalimantan Barat 30,86% dari jumlah pernikahan. Sedangkan Kalimantan Timur menempati urutan ke-5, yaitu 30,40% dari jumlah pernikahan, disusul Sulawesi Tengah 30,20% dari jumlah pernikahan, Jambi 29,86% dari jumlah pernikahan, Sulawesi Selatan 29,47% dari jumlah pernikahan, dan Sulawesi Tenggara 29,32% dari jumlah pernikahan (Herry Supriyatna, 2019).

Fenomena praktik pernikahan anak atau nikah pada usia muda juga banyak dilakukan dan terjadi di Kabupaten Nunukan, khususnya pada masyarakat di Desa Sabuluan. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaku nikah dini pada masyarakat di Desa Sabuluan yang dilakukan pada Agustus 2021 bahwa terdapat 14 kasus pernikahan dini. Dari 14 kasus tersebut, diantaranya adalah perempuan menikah pada umur 13 – 18 tahun dan lainnya adalah laki-laki yang menikah pada umur 13 - 20 tahun. Berdasarkan informasi dari beberapa informan dari peristiwa pernikahan dini diantaranya pernah merasakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), melahirkan dengan pendarahan, pernah bertengkar dengan mertua dan melakukan KDRT terhadap isteri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Pernikahan usia dini di Desa Sabuluan, Kecamatan, Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan.

Landasan Teori

Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah “Nikah” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikahun*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan (Rahmat Hakim, 2000). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pernikahan terbentuk dari kata

“Kawin” memiliki arti pembentukan keluarga antara lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Almeera, 2020).

Individu yang menjalankan sebuah pernikahan, semata-mata tidak bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi yang melekat dalam tubuh dan jiwanya, melainkan di antara suami istri dengan cinta dan kasih sayang yang dalam akan terwujud ketenangan, ketenteraman dan sikap saling mengayomi (Asmawi, 2014).

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum berhubungan seksual dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

2. Syarat Pernikahan

Didalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyebutkan syarat-syarat pernikahan, antara lain:

1. Adanya persetujuan dari calon mempelai
2. Usia pria dan wanita minimal 19 tahun
3. Adanya perizinan dari orang tua/wali kedua mempelai

Secara sah suatu pernikahan diatur dalam UU Pernikahan Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pernikahan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut WHO dalam BKKBN tahun 2012 Pernikahan dini atau kawin muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya yang masih dikategorikan remaja dan berusia dibawah 19 tahun. Definisi umum dari pernikahan dini yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak, pula secara fisik, fisiologi, dan psikologi belum mampu menanggung beban pernikahan dan memiliki keturunan dengan batasan umur di bawah 19 tahun.

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal perubahan tentang pernikahan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Usia matang untuk melangsungkan pernikahan adalah yaitu pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia remaja (dibawah 19 tahun) merupakan usia yang belum mencapai masa kedewasaan

Menurut Herry Supryatna tahun 2019, bahwa walaupun sudah banyak peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan usia dini masih saja banyak individu yang melangsungkan pernikahan dini di lingkungan

masyarakat dengan adanya berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, sehingga menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini pada masyarakat. Menurutnya pernikahan dini belum matang dari segala hal, baik secara psikologis, kesehatan, dan segi ekonomi.

2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Latar belakang pernikahan usia dini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan yang paling sering terjadi yaitu pengaruh dari pergaulan dan seks bebas oleh remaja. Menurut Magfirah tahun 2017, berlangsungnya pernikahan dini saat ini sangat berbeda dengan yang terjadi saat dulu. Dahulu, pernikahan dini di latarbelakangi karena perjdodohan oleh campur tangan orang tua namun saat ini faktor utama pernikahan dini yaitu pergaulan dan seks bebas oleh remaja.

Menurut Asmawi (2014), adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain :

1. Faktor individu anak terdiri dari :
 - a. Faktor perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak
 - b. Tingkat pendidikan anak
 - c. Sikap dan hubungan anak terhadap Orang Tua
 - d. Jalan keluar dari kesulitan ekonomi
 - e. Telah melakukan hubungan biologis
 - f. Hamil diluar nikah
2. Faktor keluarga terdiri dari :
 - a. Sosial ekonomi keluarga
 - b. Tingkat pendidikan keluarga
 - c. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga
 - d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja
3. Faktor lingkungan masyarakat terdiri dari :
 - a. Adat istiadat
 - b. Pandangan dan kepercayaan
 - c. Menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan
 - d. Tingkat pendidikan masyarakat
 - e. Tingkat ekonomi masyarakat
 - f. Tingkat kesehatan penduduk
 - g. Perubahan Nilai
 - h. Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pernikahan usia dini yang digunakan juga oleh penulis untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian ini. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Penelitian Almeera pada tahun 2020

Almeera (2020) melakukan penelitian berjudul "Dampak Pernikahan Dini di Kota Sragen". Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan fokus penelitian membahas tentang dampak pernikahan usia dini di Kota Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini di kota Sragen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dampak yang sering terjadi dari pernikahan usia dini di kota Sragen adalah perceraian dari pasangan usia dini yang dikarenakan belum siapnya mental dan individu dari masing-masing individu dan secara usia belum mampu mengontrol emosi masing-masing. Kemudian, adapula yang berdampak terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada keluarga, dan di temukan kasus cacat/disabilitas dari keturunan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan usia dini di kota Sragen.

2. Penelitian Magfirah pada tahun 2017

Magfirah (2017) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan pada Usia Dini di Desa Sojorejo. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan menggunakan metode naratif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Sukorejo, dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sukorejo.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini ialah Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan dengan usia pada pria dan wanita baik pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan remaja dengan usia kurang dari 19 tahun, dan umumnya disebabkan karena faktor perijodohan atau pernikahan dengan adanya satu atau dua pihak yang terlibat serta pasangan atau salah satu pasangan secara fisiologi dan psikologi belum mampu menanggung beban pernikahan yang berdampak pada fisiologi, psikologi, ekonomi dan sosial dari pada pasangan atau salah satu pasangan yang melaksanakannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian bersifat kualitatif, penelitian digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam dimana data tersebut mengandung makna sesungguhnya dengan menggunakan pula pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Sabuluan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah selama 1 (satu) bulan dimulai 1 – 30 Januari 2021.

Adapun Informan yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Informan Kunci, daftarnya sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa (RML)

- b. Sekretaris Desa (ANG)
 - c. Kepala Adat (KBJ)
2. Informan Utama, yaitu pasangan pernikahan usia dini pada suku Dayak Agabag Kecamatan Sembakung. Dari penelitian ini, penulis menyajikan data dari 14 informan utama yang telah penulis wawancara untuk mendukung hasil penelitian. Dari 14 informan yang telah diwawancarai, sebanyak 10 informan utama merupakan pelaku pernikahan usia dini dengan jenis kelamin perempuan dan 2 informan utama berjenis kelamin laki-laki dalam rentang usia 13-18 tahun. Kemudian, 2 informan lainnya tidak melakukan pernikahan usia dini dan berjenis kelamin laki-laki pada usia 19 tahun dan 20 tahun.

Adapun batasan dan fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menggambarkan kondisi pernikahan usia dini di Desa Sabuluan, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan.
 - a. Peristiwa pernikahan usia dini di Desa Sabuluan sudah menjadi hal yang di anggap biasa oleh masyarakat dan bukan hal yang *Taboo*. Hal ini dapat digambarkan dengan banyaknya remaja dan pemuda/i yang masih berusia dibawah 19 tahun secara terpaksa maupun tidak terpaksa memilih jalan tersebut demi memperbaiki kondisi yang mereka alami. Faktor utama pernikahan usia dini di Desa Sabuluan adalah Perjudohan, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan tingkat pendidikan warga serta pandangan dan persepi yang berbeda dari masyarakat akan Pernikahan itu sendiri. Di Desa Sabuluan, didapatkan Kepala Adat sendiri juga melakukan pernikahan usia dini terhadap anak-anaknya, dari pengamatan penulis Pemimpin Desa dalam hal ini Kepala Desa, tidak terlalu perduli terhadap peristiwa ini. Beliau terlihat lebih mementingkan pekerjaan yang lebih menguntungkan terhadap dirinya sendiri meskipun dari ujarannya beliau mengatakan bahwa peraturan tentang pernikahan usia dini sejak dulu sudah ditetapkan dan Lembaga Desa sudah menerapkan sosialisasi akan pernikahan usia dini. Namun, hal ini tidak berjalan seirama dengan kondisi yang terjadi, ketetapan yang sudah dibuat dan ada sebelumnya tidak dijalankan oleh masyarakat bahkan oleh Kepala Adat sekalipun. Didukung dengan rata-rata tingkat ekonomi warga yang mayoritas tidak mampu serta tingkat pendidikan warga yang rendah, maka kasus pernikahan usia dini ini sangatlah marak dan sering terjadi bahkan menjadi kebiasaan bagi warga Desa Sabuluan, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan.
 - b. Dari beberapa informan dan pengalaman penulis dalam mengamati kasus pernikahan usia dini di Desa Sabuluan, penulis mendapati banyak sekali dampak negatif yang terjadi dimana sering terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari keluarga pelaku, peristiwa keguguran dari sang Ibu akibat fisik dan fisiologis Ibu yang belum mampu untuk mengandung, dan bahkan kelahiran cacat (*Premature*) dari sang bayi.
2. Menemukan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Sabuluan, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan.

- a. Perjodohan/*Ambesan*
- b. Lingkungan Sosial/Pergaulan
- c. Ekonomi Keluarga
- d. Tingkat Pendidikan

Hasil Penelitian

Keadaan Ekonomi dan Mata Pencarian Masyarakat Desa Sabuluan

Masyarakat Desa Sabuluan sebelum tahun 2007 mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani padi, bercocok tanam dan berkebun, hal ini berkaitan dengan sejarah dari Desa Sabuluan yang hidupnya berpindah-pindah tempat. Hasil dari bertani dan berkebun inilah yang menjadi sumber pangan dari masyarakat dikarenakan mayoritas tingkat ekonomi masyarakatnya tergolong tidak mampu/miskin. Pada tahun 2007, masyarakat Desa Sabuluan telah menetapkan untuk menetap di muara Sungai Sabuluan. Seiring berjalannya waktu, wilayah Desa Sabuluan mulai dimasuki perusahaan-perusahaan sawit dan perusahaan pohon Kasia, sehingga dari peristiwa tersebut keadaan ekonomi masyarakat Desa Sabuluan berubah drastis.

Penghasilan masyarakat Desa Sabuluan berasal dari kebun sawit pribadi dan di kelola perkeluarga untuk satu kebun sawit. Dari penanaman sampai dipanen umumnya dikerjakan dan dikelola sendiri yang kemudian hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, bawang, garam, bayar listrik, rokok, dan uang sekolah anak. Penghasilan sekali panen Rp 1.000.000 - Rp. 2.000.000, terkadang hasilnya tidak menentu tergantung dari banyak buah sawit yang dihasilkan. Dari hasil tersebut biasanya di bagi lagi untuk Ibu Rp. 1.000.000 dan untuk bapak Rp. 500.000 dan sisa nya biasa untuk beli rokok sayur dan daging untuk konsumsi.

Beras yang dikonsumsi masyarakat biasanya di tanam masing-masing dan hasil panen yang berbentuk gabah akan disimpan untuk jangka waktu yang lama, hasil padi akan diolah menjadi beras apabila masyarakat akan mengonsumsinya saja akan tetapi jika tidak diolah maka hasil padi tersebut tidak akan diolah menjadi beras untuk menjadi nasi tetapi disimpan dalam bentuk Gabah saja. Makanan pokok masyarakat suku Dayak Agabag di Desa Sabuluan adalah *Ilu*, *Ilu* merupakan sebutan atau bahasa dari suku Dayak Agabag yang dimana sebenarnya *Ilu* adalah makanan yang diolah dari singkong.

Mayoritas mata pencarian dari masyarakat Desa Sabuluan bekerja sebagai buruh dari perusahaan sawit dan pohon Kasia yang ada di sekitar Desa Sabuluan. Dalam pengelolaan sawit biasanya dikelola satu keluarga terdiri dari Ayah dan anak. Lokasi kebun sawit biasa terletak di bagian hulu sungai, ujung kampung, dan bahkan di halaman belakang rumah. Biasanya waktu tempuh bagi pemilik kebun sawit di hulu sungai dari rumah sekitar 5-10 menit ditempuh menggunakan Ketinting tergantung letak kebun sawit. Dalam proses penanaman Ayah dan anak bekerja sama dalam merawat sawit seperti membersihkan pokok

sawit, memupuk sawit, dan menyemprot hama. Begitu juga dengan proses memanen sawit Ayah dan anak bekerja sama sampai selesai proses dalam memanen sawit tergantung dari ukurannya semakin besar semakin lama proses memanennya dibutuhkan 1-3 hari baru selesai. Hasil yang sudah dipanen akan dijual kepada pemborong sawit yang dimana mereka akan menjual kembali kepada pabrik-pabrik sawit.

Gambaran Pernikahan Usia Dini di Desa Sabuluan

1. Jumlah Pernikahan Usia Dini

Dari penelitian ini, penulis menyajikan data dari 14 informan utama yang telah penulis wawancara untuk mendukung hasil penelitian. Dari 14 informan yang telah diwawancarai, sebanyak 10 informan utama merupakan pelaku pernikahan usia dini dengan jenis kelamin perempuan dan 2 informan utama berjenis kelamin laki-laki dalam rentang usia 13-18 tahun. Kemudian, 2 informan lainnya tidak melakukan pernikahan usia dini dan berjenis kelamin laki-laki pada usia 19 tahun dan 20 tahun.

Dari hasil di atas, penulis mengolah lebih lanjut data tersebut dalam bentuk persentase, yaitu persentase informan yang melakukan pernikahan usia dini (<19 tahun) adalah sebanyak 85,71%. Persentase informan yang melakukan pernikahan diatas usia 19 tahun adalah sebanyak 14,29%. Dapat dilihat dari gambaran persentase di atas pernikahan usia dini di Desa Sabuluan di dominasi oleh perempuan, pernikahan tersebut disebabkan beberapa faktor yang akan dideskripsikan lebih lanjut oleh penulis.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini

Dari beberapa penjelasan yang sudah dikemukakan di atas, pernikahan usia dini bukan merupakan sesuatu hal yang Taboo. Masyarakat Desa Sabuluan mempunyai pandangan serta persepsi yang berbeda terhadap pengertian Pernikahan itu sendiri, masyarakat memercayai bahwa seseorang yang sudah berumur 15 tahun sudah matang dan mampu membangun keluarganya sendiri.

Hal ini didukung dengan pandangan berbeda yang ditemukan penulis dari Kepala Adat Desa Sabuluan, dimana anak dari beliau sendiri adalah pelaku dari pernikahan usia dini yang disebabkan oleh pandangan serta persepsi yang salah akan pernikahan itu sendiri. Saat peneliti menanyakan kepada Bapak Kapil Bagaji selaku Kepala Adat Sabuluan terkait pernikahan usia dini di Desa Sabuluan, beliau mengatakan :

“Menurut saya, penindakan atas nikah di usia dini ini sudah dari dulu ditegaskan tetapi ya kembali dari orangnya masing-masing lagi bagaimana, mereka mau patuh atau tidak. Tapi, kalau dari pendapat saya ya asalkan anak sudah siap menikah ya tidak perlu dihambat untuk melangsungkan pernikahan, apalagi kalau sudah punya pekerjaan tetap. Yang kita takuti sebagai orang tua kan nanti anaknya ga laku atau tiba-tiba hamil, itulah yang ditakuti makanya banyak orang tua mendesak anaknya segera nikah saja kalau sudah punya

pasangan dan bisa berpenghasilan sendiri. Untuk kedepannya, semoga saja pernikahan usia dini ini dapat dicegah karena kita tidak tau juga dampak ujungnya nanti bagaimana kan dari si anaknya”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala desa terkait tanggapan beliau terhadap peristiwa pernikahan usia dini yang kerap terjadi di Desa Sabuluan. Namun, dari tanggapan yang di utarakan beliau dengan kondisi yang terjadi kerap bertentangan dan tidak selaras. Saat peneliti menanyakan kepada Bapak Ramli selaku Kepala Desa Sabuluan dan juga kepada Bapak Aneng selaku sekretaris Desa terkait pernikahan usia dini di Desa Sabuluan, beliau mengatakan :

“Sejak saya menjabat sudah sering kami sampaikan kepada warga desa, akan tetapi masih saja banyak warga yang melanggar aturan yang sudah ada. Saya menanggapi dan berharap kepada kasus pernikahan usia dini di desa kita dimana harus memberi pemahaman kepada tiap orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan agar kiranya budaya adat ambesan/menjodohkan dari orang tua ditiadakan karena ini bisa menimbulkan pernikahan usia dini. Kemudian, untuk Undang-undang pernikahan memang telah diatur oleh setiap agama, namun hal ini juga sebenarnya sudah di atur dalam adat dan budaya. Dalam waktu dekat ini kami sudah mulai menegaskan agar peristiwa pernikahan usia dini ini tidak terjadi terus-menerus lagi dan ditiadakan”.

Masyarakat Desa Sabuluan khususnya para orang tua memiliki pandangan tersendiri juga mengenai pernikahan dan pola pernikahan itu sendiri yang faktornya sangat kuat dipengaruhi oleh kepercayaan adat Masyarakat Dayak Agabag di Desa Sabuluan. Hal ini dimaksudkan bilamana seorang anak di Desa Sabuluan ingin melaksanakan pernikahan maka orang tua dan keluarga memiliki pandangan tersendiri dimana sang anak harus menikah dengan calon pasangan yang berasal dari luar Desa Sabuluan (tidak terpengaruh dengan sesama Suku Dayak Agabag), hal ini disebabkan karena seluruh warga yang tinggal pada Desa Sabuluan memiliki ikatan darah dan keluarga/keturunan baik keluarga dekat maupun jauh sehingga hal ini dianggap suatu kejanggalan dan pamali bagi masyarakat yang nantinya dipercaya dapat menyebabkan kesialan pada keluarga masing-masing yang melaksanakan pernikahan sesama keturunan di Desa Sabuluan Tersebut.

Hal diatas didukung dengan pengalaman personal penulis dimana pada saat penulis masih berusia anak-anak, orang tua sudah memberikan amanah atau wejangan supaya tidak menikah dengan calon yang berasal dari Desa Sabuluan dan masih berstatus satu keturunan dan tidak boleh menikah dengan calon yang berasal dari Desa Sabuluan baik laki-laki ataupun perempuan apalagi masih memiliki hubungan sedarah dan segaris keturunan. Jika memang terjadi hal tersebut, maka orang tua serta keluarga akan secara paksa untuk mengganti calon pasangan yang dinikahkan dengan pasangan yang berasal dari luar Desa Sabuluan

dan tidak memiliki garis keturunan atau sedarah. Peristiwa diatas disebabkan karena kepercayaan dari masyarakat Desa Sabuluan sendiri yang sudah secara turun-temurun dibawa oleh para pendahulu atau nenek moyang.

3. *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini*

Berbicara mengenai pola tempat tinggal para pelaku pernikahan di Desa Sabuluan, tentu hasilnya sangat bervariasi. Dari kebiasaan para orang tua di Desa Sabuluan mereka ingin anaknya yang sudah menikah bisa berhasil dan semakin dewasa baik secara moral, cara berfikir dan perilaku sehingga mampu menjaga dan membangun keluarganya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Realita kehidupan para pasangan di Desa Sabuluan akan mengikuti keadaan ekonomi mereka dalam masalah tempat tinggal, apabila mereka merasa mampu secara ekonomi dan dewasa dalam berfikir maka mereka akan tinggal tidak bersama orang tua mereka. Namun, mereka lebih memilih untuk membangun rumah mereka sendiri baik di wilayah Desa Sabuluan maupun di lain yang masih berdekatan jaraknya dengan Domisili mereka guna dapat memelihara dan membangun keluarga mereka kedepannya (bergantung kepada pilihan masing-masing). Oleh karena itu, jika salah satu dari pasangan belum memiliki penghasilan dan pekerjaan yang maka mereka lebih memilih untuk tinggal bersama Orang tua (Pihak Suami), akan tetapi jika mereka sudah merasa cukup secara moral dan materiil maka secara perlahan mereka akan hidup secara mandiri.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga para pasangan akan tetap tinggal bersama orang tua. Hal ini disebabkan oleh karena salah satu pasangan merupakan anak terakhir (bungsu) ataupun anak tunggal, sehingga orang tua merasa tidak rela untuk melepas anak kesayangannya keluar dari lingkungan hidup mereka. Tetapi semua hal diatas kembali bergantung kepada pihak dari anak yang menikah tersebut, jika mereka belum dewasa secara moral dan dalam cara berfikir maka mereka akan tetap bergantung pada orang tua dan tidak peduli (cuek) terhadap masa depannya.

Masyarakat harus mampu membangun dan menanamkan motivasi dalam dirinya untuk bangkit dari masalah sosial. Perwujudan masalah sosial yang muncul dalam masyarakat akan berpengaruh pada perkembangan dan perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya karena masalah yang muncul tersebut dapat berupa masalah baru ataupun masalah lama.

4. *Kemandirian Ekonomi*

Berdasarkan pola tempat tinggal informan yang telah dikemukakan di atas, penulis meneliti informasi lebih dalam terhadap kemandirian dari pada Informan. Dari 14 informan dalam penelitian ini, ditemukan 6 informan terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki yang belum mandiri secara ekonomi, dalam hal ini mereka masih berharap pada penghasilan orangtua sehingga dapat disimpulkan tujuan pernikahan usia dini yang diharapkan dapat mengurangi beban keluarga

secara ekonomi tidak berjalan sesuai dengan pandangan dan persepsi yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena umur dari pelaku pernikahan tersebut masih berada dibawah umur sehingga mereka masih belum memiliki kesadaran dan usaha untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Kembali pada penjelasan yang sudah dikemukakan sebelumnya, faktor orang tua yang menganggap anak pada usia 15 tahun mampu membangun keluarganya sendiri disimpulkan suatu kesalahan dan tidak bijak. Dampaknya anak tidak mengerti konsep dari pernikahan serta tujuan, hikmah dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pernikahan itu sendiri. Di lain hal, pada pasangan dengan kondisi anak kesayangan dan menetap dengan orang tua seperti pada penjelasan sebelumnya beberapa pasangan juga membantu ekonomi dari orang tua mereka (patungan) untuk membiayai biaya hidup bersama-sama serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari mereka (sandang, pangan dan kebutuhan lain seperti rokok). Kebanyakan dari pasangan yang menikah dini tidak mampu mandiri secara ekonomi karena mereka belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dikarenakan usia menikah yang masih sangat muda sehingga pekerjaan yang harusnya mereka lakukan adalah belajar dan menempa ilmu pendidikan setinggi-tinggi mungkin, akan tetapi mereka harus dihadapkan dengan realita lain dimana mereka harus membangun keluarga dan menghidupi keluarga tanpa adanya dasar-dasar pengetahuan cukup yang mereka dapati di bangku sekolah. Namun, jika mereka sudah merasa cukup mampu dan memiliki penghasilan yang cukup maka secara perlahan mereka akan berusaha untuk hidup dengan mandiri.

5. Kewajiban Sosial

Dari 14 informan dalam penelitian ini, penulis menemukan 3 informan yang cukup memahami akan pengertian pernikahan, tujuan serta hikmah dari pernikahan serta maksud dari keluarga utuh itu sendiri, 2 dari informan tersebut juga tidak melakukan pernikahan usia dini dengan usia saat menikah diatas 19 tahun dan 1 dari informan tersebut menikah usia dini. Ketiga informan tersebut dapat disimpulkan, mampu berdiri sendiri tanpa adanya beban tanggungan dari orang tua masing-masing pasangan, secara utuh mereka sudah dapat dianggap menjadi keluarga yang baik karena mampu menanggung keperluan keluarga mereka sendiri dan tanggungan-tanggungan lain yang harus mereka tanggung sebagai kewajiban suatu keluarga. Namun, 11 informan lain belum dapat disimpulkan dapat memenuhi kewajiban sosial mereka karena mereka masih bertumpu pada penghasilan orang tua dan tidak mampu mandiri secara ekonomi untuk menghasilkan penghasilan sendiri untuk menanggung keluarganya.

Keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Dalam hal ini, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dengan kata lain, ayah adalah orang yang bertanggung jawab di ranah publik. Di lain pihak, ibu adalah orang yang bertanggung jawab sebab mereka memiliki tugas utama merawat dan mengasuh

anak, serta mengurus keperluan rumah tangga. Anak juga digambarkan sebagai pribadi yang senantiasa menurut perintah orang tua.

Hal ini juga berkaitan dengan penjelasan sebelumnya dimana pada pasangan dengan kondisi anak kesayangan ataupun pasangan yang masih menetap dengan orang tua beberapa pasangan juga akan membantu ekonomi dari orang tua mereka (patungan) untuk membiayai biaya hidup bersama-sama dan kewajiban mereka bersama. Kebanyakan dari pasangan yang menikah dini tidak mampu mandiri secara ekonomi untuk memenuhi keperluan sehari-hari mereka (sandang, pangan dan kebutuhan lain seperti rokok) karena mereka belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, akan tetapi jika mereka sudah cukup mampu dan memiliki penghasilan yang cukup maka secara perlahan mereka akan berusaha untuk hidup mandiri dan memenuhi kewajiban sosial yang harus dipertanggung jawabkan.

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Desa Sabuluan

1. Perjodohan (Ambesan)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 14 informan utama bahwa nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag telah menjadi kebiasaan pada umumnya. Bahkan itu telah dianggap menjadi hal yang wajar berlaku di masyarakat, dan telah membudaya sejak lama. Sehingga hampir seluruh masyarakat tidak mampu membedakan atau tidak memahami tentang apa itu nikah muda. Mereka tidak mengetahui tentang nikah muda atau pernikahan usia dini, termasuk terhadap dampak negatif dari nikah muda itu sendiri.

Salah satu alasan terlaksananya pernikahan usia dini di Desa Sabuluan adalah adanya campur tangan dari orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya, dimana kebanyakan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak pada usia 15 tahun. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun. Jika sang anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya jodoh yang akan diberikan itu sesuai atau tidak sesuai, disetujui atau tidak disetujui oleh anaknya.

Seringnya, kejadian “Siti Nurbayah” para pasangan pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag disebabkan oleh faktor dijodohkan oleh orang tua yang bersangkutan. Kebanyakan orang tua dan keluarga dari anak takut apabila anaknya nanti tidak menikah, tidak mempunyai keturunan dan ketuaan. Selain itu, orang tua juga tidak ingin anaknya berbuat hal-hal yang negatif seperti hamil duluan juga berkaitan dengan faktor ekonomi. Sifat dan individu orang tua yang cukup keras dan kurangnya pengetahuan mereka membuat anak tidak mampu untuk menolak berlangsungnya pernikahan melalui perjodohan tersebut.

2. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Remaja serta Pemuda/i Desa

Praktik pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag juga terjadi atas faktor lingkungan yang tidak sehat dari kalangan muda-mudinya. Kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi faktor nikah di usia dini pada

remaja dan pemuda/i di Desa Sabuluan, mayoritas keluarga di Desa Sabuluan memiliki anak yang cukup banyak sehingga orang tua tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi anak-anak mereka satu per satu di karenakan sang orang tua memiliki pekerjaan yang mengharuskan bekerja dari pagi sampai sore. Hal inilah yang membuat anak memiliki waktu yang lebih banyak dengan teman-teman di lingkungan sekitar, dimana pergaulan mereka mengarah ke hal yang negatif. Minimnya pengetahuan yang anak miliki mengakibatkan timbulnya keinginan mereka untuk mencoba hal-hal yang mereka belum ketahui dampaknya tanpa sepengetahuan dari orang tua.

Dari Pernyataan informan utama diatas, dapat penulis dapat mengambil kesimpulan dan menilai bahwa kebanyakan para pemuda/I dan remaja Desa Sabuluan melakukan pernikahan di usia dini oleh karena faktor dari lingkungan sekitar dan pergaulan mereka yang bebas, hal ini didukung dengan kurangnya informasi akan seks yang di berikan bak dari pihak orang tua maupun dari pihak Lembaga Desa sehingga mereka terkesan bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Mengikuti perkembangan jaman dan modernisasi, sumber informasi melalui media juga akan semakin berkembang, dapat kita amati dari media-media jaman sekarang sudah banyak menyediakan begitu banyak informasi bagi para penggunanya baik itu informasi yang baik atau buruk dan penting atau tidak penting bagi kita sebagai penerima informasi.

Media massa dan media sosial khususnya melalui Televisi dan Telepon Genggam maupun *Smartphone* yang didukung dengan jaringan internet yang semakin berkembang dan memadai membuat kita penggunanya semakin bebas untuk mempelajari hal baru. Akan tetapi, informan di atas salah menggunakan kegunaan dari media tersebut, seperti yang sudah disebutkan penulis diatas para informan yang usianya masih dibawah umur belum mengerti informasi tidak pantas yang mereka temui atau mereka lihat akan tetapi pengetahuan akan hal-hal tersebut kurang diinformasikan kepada mereka sehingga mereka tidak tau apa tujuan, hikmah, dampak dan akibatnya. Terlebih lagi acara di Televisi berupa Sinetron ataupun Drama pada era sekarang sungguh tidak layak untuk di nikmati bagi penonton yang di bawah umur, hal ini dikarenakan konten yang berisi pada acara yang disajikan mengarah pada hal-hal yang berbau seksual dan tidak mendidik.

Kemudian, kebiasaan pemuda/I di Desa Sabuluan yang penulis temukan mereka akan berpacaran dengan lawan jenis yang mereka anggap suka dan taksir. Pertemuan mereka biasanya diawali dengan pertemuan pada kegiatan-kegiatan sosial seperti pada saat aktivitas berolahraga lintas desa, acara-acara yang diselenggarakan antar desa dan juga pada saat Aktivitas Ibadah lintas desa. Dari kegiatan-kegiatan diataslah mulai timbul perasaan suka pada mereka dan didukung dengan modernisasi serta perkembangan jaman khususnya *Smartphone* yang membuat kontak dan hubungan mereka menjadi lebih mudah meskipun berbeda Desa.

Biasanya muda-mudi akan berkomunikasi melalui pesan media sosial untuk berjanjian menentukan waktu untuk bertemu atau pacaran pada hari tertentu (biasanya Sabtu Malam atau Malam Minggu). Tempat mereka bertemu juga bervariasi, namun dari beberapa kasus yang sering ditemui mereka akan bertemu di daerah Sawit tepatnya dibawah pohon sawit untuk berpacaran. Kasus-kasus ini dapat disimpulkan kurangnya kontrol sosial yang ketat dari pihak Desa maupun orang tua, sehingga pada akhirnya pernikahan adalah jalan akhir untuk menutupi aib bagi keluarga.

3. Ekonomi Keluarga

Dari beberapa informan penulis menemukan kasus pernikahan yang di laksanakan dengan faktor penyebabnya adalah kondisi ekonomi keluarga dari informan tersebut yang kurang mampu sehingga sang anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan tujuan untuk membantu kondisi keuangan dari keluarganya dan menjadi lebih mandiri dalam menghasilkan penghasilan sendiri tanpa harus mengandalkan orang tua. Hal ini dianggap menjadi suatu pilihan yang positif akan tetapi jika berdasarkan psikologi, individu serta undang-undang yang berlaku maka hal ini sudah bertentangan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diolah penulis, penulis menemukan bahwa dari total 14 informan utama pada penelitian pernikahan usia dini di Desa Sabuluan adalah berjenis kelamin perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ada yang beranggapan bahwa menikah muda bisa mengurangi beban dari orang tua dan keluarganya karena telah menjadi tanggungan suami sepenuhnya, memiliki keturunan/anak secara cepat di usia yang masih muda, adapun yang beranggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan saran atau anjuran dari orang tua sehingga sang orang tua mampu memiliki dan menimang cucu dengan cepat. Adapula yang beralasan supaya meminimalisir pergaulan bebas dan peristiwa “kecelekaan sebelum menikah” yang lebih dikenal dengan *Married by Accident* (MBA). Tidak dipungkiri pula ada yang memilih untuk melaksanakan nikah dengan alasan meringankan beban orang tua apabila melihat sang calon suami yang cukup mapan, serta ada pula yang menikah di usia dini dikarenakan faktor ekonomi dengan alasan atau alibi yang bermacam-macam.

Faktor pernikahan usia dini di Desa Sabuluan adalah permintaan orang tua/di jodohkan, takut ketuaan, faktor ekonomi keluarga, hamil duluan, dan faktor lingkungan. Namun, faktor utama pernikahan usia dini yang sering terjadi di Desa Sabuluan adalah dijodohkan oleh orang tua yang bersangkutan. Kebanyakan orang tua dan keluarga dari anak takut apabila anaknya nanti tidak menikah, tidak mempunyai keturunan dan ketuaan. Selain itu, orang tua juga tidak ingin anaknya

berbuat hal-hal yang negatif seperti hamil duluan juga berkaitan dengan faktor ekonomi.

Kebanyakan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak pada usia 15 tahun. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun. Jika sang anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut mencarikan jodoh buat anaknya jodoh yang akan diberikan itu sesuai atau tidak sesuai, disetujui atau tidak disetujui oleh anaknya. Dampaknya, sang anak menjadi korban untuk dijodohkan dengan anak kerabatnya dan tidak mereka sadari usia sang anak belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dan bertentangan dengan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat 1 dengan bunyi sebagai berikut: “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dari segi pendidikan para pasangan pelaku pernikahan usia dini di Desa Sabuluan saat melakukan pernikahan usia dini, penulis membagi menjadi beberapa kategori jenjang pendidikan, yaitu:

1. SD/Tamat SD

Informan utama yang tidak menempuh jenjang pendidikan wajib antara lain, Lia (Tamat SD), Cici (tamat SD), Sekar (Tidak Tamat) dan Serli (Lulus SD).

2. SMP/Tamat SMP

Informan utama yang tidak menempuh jenjang pendidikan wajib antara lain, Nina (Tamat SMP), Ebi (Lulus SMP), Miss (Lulus SMP), Ani (Lulus SMP), Siti (SMP), Ayi (SMP), dan Godin (SMP).

3. SMA/SMK/Tamat SMA/SMK

Informan utama yang tidak menempuh jenjang pendidikan wajib antara lain, Maria (Lulus SMA).

Melalui pernyataan yang di sampaikan oleh beberapa informan yang melaksanakan pernikahan di usia dini, penulis menemukan kurang tegasnya penerapan aturan-aturan oleh Lembaga Desa dan Adat yang ada di Desa Sabuluan. Terlihat bahwa Lembaga Desa dan juga Kepala Adat kurang cukup turun tangan dalam menindaklanjuti kasus pernikahan usia dini ini. Seharusnya, sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat mereka peduli dan memberi arahan kepada masyarakat Desa Sabuluan agar peraturan-peraturan desa dan adat yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat di taati oleh seluruh warga Desa Sabuluan.

Pentingnya perlindungan hak anak oleh petinggi-petinggi desa sangatlah diperlukan, dikarenakan kurangnya pemahaman dari beberapa keluarga menjadi faktor utama dari penyebab pernikahan usia dini ini sering terjadi. Lembaga Desa dan Kepala perlu lebih aktif mengadakan penyuluhan kepada warga Desa Sabuluan yang dapat bekerja sama dengan BKKBN dan Departemen Agama, sehingga warga Desa mampu memahami dan mencegah pernikahan usia dini ini terus terjadi.

Di dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 menyebutkan syarat-syarat pernikahan, antara lain:

1. Adanya persetujuan dari calon mempelai
2. Usia pria dan wanita minimal 19 tahun
3. Adanya perizinan dari orang tua/wali kedua mempelai

Apabila dikaitkan dengan bunyi Undang-Undang diatas, sudah sangat jelas bahwa tidak sinkron antara kenyataan yang terjadi di lokasi (*das sein*) dengan hukum yang berlaku (*das sollen*). Point ke-1 menyatakan bahwa syarat pernikahan adalah adanya persetujuan dari calon mempelai, dimana realitanya sangat bertolak belakang dan juga point ke-2 menyatakan usai pria dan wanita minimal 19 tahun, disini kita menyimpulkan hukum yang berlaku dengan realita yang terjadi sangat bertentangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian adapun gambaran dari pernikahan usia dini di Desa Sabuluan yang dapat di deskripsikan sebagai berikut, yaitu dari penelitian ini, penulis menyajikan data dari 14 informan utama yang telah penulis wawancara untuk mendukung hasil penelitian. Sebanyak 10 informan utama merupakan pelaku pernikahan usia dini dengan jenis kelamin perempuan dan 2 informan utama berjenis kelamin laki-laki dalam rentang usia 13-18 tahun. Kemudian, 2 informan lainnya tidak melakukan pernikahan usia dini dan berjenis kelamin laki-laki pada usia 19 tahun dan 20 tahun.

Masyarakat Desa Sabuluan mempunyai pandangan serta persepsi yang berbeda terhadap pengertian pernikahan itu sendiri, masyarakat memercayai bahwa seseorang yang sudah berumur 15 tahun sudah matang dan mampu membangun keluarganya sendiri. Namun, pada kenyataannya bisa terhitung dengan jari saja pasangan yang menikah usia dini masih tinggal dengan orang tua (pihak suami) dan belum mandiri secara ekonomi dan kewajiban sosial sehingga bertentangan dengan persepsi masyarakat Desa Sabuluan bahwa remaja dan pemuda/i usia 15 tahun mampu membangun keluarga sendiri dan sudah matang.

Hal ini juga di dukung dengan kurangnya respon dan kepedulian dari petinggi-petinggi desa dalam hal ini Kepala Desa dan Kepala Adat dalam mempertahankan isi dan makna dari Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang pernikahan untuk di sampaikan dan di terapkan kepada warga yang mereka pimpin sehingga masyarakat kurang informasi dan pengetahuan akan pernikahan usia dan tetap berpegang pada pandangan masing-masing.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di kalangan masyarakat dayak Agabab di Desa Sabuluan, Kecamatan Sembakung Atulai, Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara, ialah: Perjudohan (Ambesan), Faktor Lingkungan dan Pergaulan Remaja serta Pemuda/i Desa Sabuluan, dan Ekonomi Keluarga.

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, penulis menemukan beberapa saran yang penulis anggap penting, antara lain:

1. Pemerintah harus meningkatkan pembangunan daerah di segala bidang terutama bidang pendidikan guna menambah wawasan bagi masyarakat dayak Agabag di Desa Sabuluan tentang dampak dan bahaya pernikahan usia dini.
2. Departemen Agama, kantor kependudukan catatan sipil dan instansi yang terkait undang-undang pernikahan harus selektif dan konsekuen dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan, khususnya persyaratan usia pernikahan.
3. Sebaiknya Departemen Agama dan BKKBN bekerja sama dengan Tokoh adat dan Kepala Desa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan yang ideal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia agar masyarakat paham akan pentingnya pernikahan ideal menurut undang-undang dan agama.

Daftar Pustaka

- Almeera, 2020. *Dampak Pernikahan Dini Di Kota Sragen*. Skripsi. Universitas Jati Negara. Sragen. (Di Publikasikan Januari 2021).
- Asmawi, 2014. *Pernikahan Usia Dini dan Kenakalan Remaja*. Yogyakarta : PT. Dana Oyali.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Data Kependudukan*. 2020. Jakarta.
- Herry Supriyatna, 2019. *Fenomena Nikah Muda Di Desa Magantis 2019*. Universitas Negeri Palangkaraya.
- Magfirah. 2017. *Pengaruh pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Sojorejo*. Universitas Negeri Malang. Skripsi
- Lukman, A. I., Sanjaya, A., & Wijaya, A. O. (2022). Pendidikan Nonformal Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Sosial. *International Journal of Community Service Learning*, 6(3).

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Pernikahan Tahun 1974